



**RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
2020**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Hal. 1
	1.1 Latar Belakang	Hal. 1
	1.2 Landasan Hukum	Hal. 2
	1.3 Maksud dan Tujuan	Hal. 5
	1.4 Sistematika Penulisan	Hal. 5
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	Hal. 10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	Hal. 10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Hal. 16
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Hal. 20
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Hal. 23
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Hal. 27
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Hal. 29
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	Hal. 29
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	Hal. 30
	3.3. Program dan Kegiatan	Hal. 31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Hal. 35
BAB V	PENUTUP	Hal. 40
LAMPIRAN	Hasil Pemetaan Program Dan Kegiatan Tahun 2021 Ke Dalam Permendagri No 90 Tahun 2019	Hal. 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2021 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016 - 2021 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan Program Nasional, program dan kegiatan SKPD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2016 - 2021.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :

1. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
4. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2016–2021 yaitu :

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 ini dijadikan acuan untuk bahan penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membawa perubahan mendasar dibidang manajemen pemerintahan, wujudnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 13. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016 – 2021;
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun Anggaran 2021.

Payung Hukum sebagaimana tersebut merupakan tujuan tertib Administrasi Pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan OPD Propinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Batam Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Batam Tahun 2016 – 2021 serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun 2019) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020), mengacu pada APBD tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD 2019, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

1. Pencatatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN HASIL PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 KE DALAM PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 dikaitkan dengan pencapaian renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan belum optimal dilaksanakan.
2. Kegiatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan belum maksimal, sehingga belum semua penduduk Kota Batam mempunyai dokumen kependudukan.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mulai dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam guna mendukung pelayanan yang prima masih sangat minim, sehingga belum bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019, antara lain :

1. Sarana prasarana kerja yang kurang memadai, gedung kantor yang belum representatif, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan pengelolaan arsip belum sebagaimana mestinya.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
3. Kurangnya profesionalitas aparatur, khususnya dalam hal :
 - a. Kompetensi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b. Teknis penyusunan perencanaan.
4. Kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan administrasi kependudukan, sehingga menjadi kendala dalam koordinasi dan konsultasi.
5. Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
6. Belum sempurnanya program sistem informasi administrasi kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

7. Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara Kelurahan – Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat akurat.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 yang mencakup 3 Program dan hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan Nopember 2019, serta realisasi keuangan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana, Realisasi dan Pencapaian Keuangan TA. 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.726.284.659	1.640.361.367	85.923.292	95,02
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	826.070.975	445.905.000	380.165.975	53,98
3.	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	2.677.336.000	2.695.420.001,36	17.915.998,64	99,33

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor dan bahan cetakan pakai habis, alat listrik dan alat elektronik pakai habis, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak, jasa telepon, air, listrik, langganan surat kabar, jasa

internet, jasa pencetakan dan penjilidan, jasa fotokopi, jasa konsumsi rapat, dengan anggaran sebesar Rp. 1.726.284.659,- terealisasi sebesar Rp. 1.640.361.367,- (95,02 %) sisa anggaran sebesar Rp. 85.923.292,- ini merupakan penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini s.d Desember 100 % kategori capaian kinerja baik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan
Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 826.070.975,- terealisasi sebesar Rp. 445.905.000,- (53,98 %) hal ini disebabkan ada dua paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan penempatan rekening belanja. Walaupun realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100 % tapi serapan anggaran tidak tercapai maka kategori capaian kinerja kurang baik.

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK Non Fisik) dengan anggaran sebesar Rp. 2.677.336.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.695.420.001,36 ,- (99,33 %) sisa anggaran sebesar Rp. 17.915.998,64,- ini merupakan penghematan anggaran karena kebutuhan dinas sudah tercukupi/tercapai. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100 % kategori capaian kinerja baik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja OPD tersebut, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan dapat terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan. Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan Tahun 2019 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2019 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2020 sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Non Urusan									
	Bidang Non Urusan									
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %

			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
			Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	
			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
			Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil										
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil	KTP	100%	97,2%	100%	97,5%	97,5%	100%	100%	100%
					KK	100%	93,01%	100%	93,7%	93,7%	100%	100%	100%
					Akta Kelahiran	96%	83,5%	82,5%	88,3%	103%	85%	100%	100%
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2019 mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu Cakupan penerbitan akta kelahiran, Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, dan cakupan penerbitan KTP elektronik.

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2008 terlihat dalam table 2.2. berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam

No	Indikator		SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ce Ar
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil	KTP			100%	100%	100%	100%	97,2%	97,5%	100%	100%	
		KK			100%	100%	100%	100%	93,01%	93,7%	100%	100%	
		Akta Kelahiran			82,5%	85%	96%	100%	83,5%	88,3%	96%	100%	

Berdasarkan table 2.2. di atas dapat dilakukan analisa kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan rasio perhitungan sebagai berikut :

1. Cakupan penerbitan akta kelahiran Rasio perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran adalah :

$$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan usia 0-18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$$

Di semester 1 2019 cakupan penerbitan akte kelahiran anak usia 0 – 18 tahun mencapai 88,3 % dari target capaian renstra sebesar 85 %, dengan demikian target kinerja mencapai 103 %. Target realisasi capaian cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2019 mencapai 88,3% dari target renstra tahun 2019 dengan capaian kinerja 103%, sedangkan proyeksi realisasi capaian cakupan penerbitan akta kelahiran di tahun 2020 adalah 90% dari target renstra tahun 2020 sebesar 90 % dan tahun 2021 mencapai 95% dari target renstra tahun 2021 sebesar 95% atau capaian kinerja direncanakan 100%.

2. Cakupan Penerbitan KTP-el Rasio perhitungan cakupan penerbitan KTP-el adalah :

$$\text{Rasio Penduduk ber KTP-el} = \frac{\text{Jumlah Penduduk usia} > 17 \text{ yg ber KTP-el}}{\text{Persatuan Penduduk} \times \text{Jumlah Penduduk usia} > 17 \text{ atau telah menikah}} \times 100\%$$

Sampai dengan semester 1 2019 cakupan penerbitan KTP-el mencapai 97,5 % dari target capaian renstra sebesar 96 %, dengan demikian target kinerja mencapai 101 %. Target realisasi capaian cakupan penerbitan KTP-el tahun 2019 mencapai 101% dari target renstra tahun 2019 sebesar 96% dengan capaian kinerja 101%, sedangkan proyeksi realisasi capaian cakupan penerbitan KTP-el di tahun 2020 adalah 100% dan tahun 2020 mencapai 100% dari target renstra tahun 2020 sebesar 100 % dan target renstra tahun 2021 sebesar 100% atau capaian kinerja direncanakan 100%.

3. Cakupan Penerbitan KK Rasio perhitungan cakupan penerbitan KK adalah :

$$\text{Rasio Kepala Keluarga} = \frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

Di semester 1 2019 cakupan penerbitan KK mencapai 93,7 % dari target capaian renstra sebesar 94 %, dengan demikian target kinerja mencapai 99 %. Target realisasi capaian cakupan penerbitan KK tahun 2019 mencapai 94% dari target renstra tahun 2019 sebesar

94% dengan capaian kinerja 93,7%, sedangkan proyeksi realisasi capaian cakupan penerbitan KK di tahun 2020 adalah 97% dan tahun 2021 mencapai 99% dari target renstra tahun 2020 sebesar 97 % dan target renstra tahun 2021 sebesar 99% atau capaian kinerja direncanakan 100%. Selain 3 (tiga) jenis pelayanan dasar di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terkait dengan pelayanan memiliki tugas utama yaitu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.

Untuk mewujudkan Pemerintah Kota Batam yang Good Governace melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memiliki tekad dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menetapkan Standar operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan akta-akta catatan sipil tidak lebih dari 5 (lima) hari dengan ketentuan apabila persyaratan lengkap, sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai dengan SOP ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2019 dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan target kinerja (*performance plan*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Skala pengukuran ordinal capaian kinerja tersebut dibagi empat poin seperti yang tertulis dalam tabel dibawah ini :

**Skala Pengukuran ordinal capaian kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Tahun 2019**

NO	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik
2.	70 % - < 85 %	Baik
3.	55 % - < 70 %	Sedang
4.	< 55 %	Kurang Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Persentase hasil pencapaian dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi penilaian seperti tabel diatas.

Pada tahun anggaran 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah menjalankan beberapa program kegiatan, berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dari akumulasi beberapa kegiatan, sasaran program secara fisik dapat dicapai 100 %.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih rendahnya masyarakat wajib KTP yang melakukan perekaman dan Cakupan Kepemilikan KTP-el.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak. Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.

Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan Semester 1 2019, menurut data pada Database SIAK Kota Batam capaian Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Kota Batam : 1.107.551 Org
- b. Jumlah Penduduk yang Wajib KTP : 761.751 Org
- c. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el : 742.827 Org
- d. Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el : 18.924 Org
- e. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman : 757.466 Org
- f. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman : 4.285 Org

KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang

harus segera diselesaikan. Cakupan kepemilikan KTP-el Kota Batam sampai Semester 1 2019 adalah sebesar 97,52%. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjen Dukcapil masih terbatas sehingga belum sepenuhnya penduduk yang sudah melakukan perekaman belum bisa dicetak;
- b. Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;
- c. Dari segi kuantitas SDM masih kurang;
- d. Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri (TKI).

2. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0 - 18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0 - 18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d semester 1 2019, sebagai berikut :

- a. Jumlah anak usia 0 – 18 tahun 358.057 Org.
- b. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0 - 18 Tahun : 316.089 Org

3. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid.

Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan Negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kota Batam sampai saat ini dikarenakan antara lain masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2016–2021 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategik yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam satu periode renstra, Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menuangkan ide-ide dan gagasan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan SKPD tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

sesuai kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, Visi dan Misi organisasi.

Untuk mengetahui sejauh mana relevansi rancangan awal SKPD yang tertuang dalam periode Renstra Tahun 2016 – 2021 maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi dalam setiap tahunnya. Dalam tabel 2.4 berikut akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai Berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.	Program Penata-an Administrasi Kependudukan	Kota Batam	Cakupan kepemilikan KTP	100%	3,400,000	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kota Batam	Cakupan kepemilikan KTP	100%	3,904,501	
			Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	100%				Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	100%		
			Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	96%				Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	96%		
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Kota Batam	Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan	1 Tahun	3,400,000	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Kota Batam	Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan	1 Tahun	3,904,501	
2.	Program Peningkatan Pelayanan	Kota Batam	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	3,100,000	Program Peningkatan Pelayanan	Kota Batam	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	2,330,993	

	Administra si Perkantoran		yang menunjang tugas pokok dan fungsi			Administra si Perkantoran Kegiatan Peningka tan Pelaya nan Admi nistrasi Perkantoran		yang menunjang tugas pokok dan fungsi			
	Kegiatan Pening katan Pelaya nan Admi nistrasi Perkantoran		Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 tahun	3,100,000	Kegiatan Pening katan Pelaya nan Admi nistrasi Perkantoran		Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 tahun	2,330,993	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apara tur	Kota Batam	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	1,600,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasara na Apara tur	Kota Batam	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	1,363,085	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	1 tahun	1,100,000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	1 tahun	943,265	
	Kegiatan		Terpeliharanya	1 tahun	500,000	Kegiatan		Terpeliharanya	1 tahun	419,820	

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun			
--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada tabel 2.4. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat perubahan pada pagu indikatif yaitu pengurangan anggaran dari rancangan awal RKPD berdasarkan hasil analisis kebutuhan di tahun 2021 setelah mempertimbangkan pada nilai anggaran yang dikelola di tahun 2020.

Anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada rancangan awal RKPD yang mengalami perubahan berkurang berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2021.

Anggaran kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada rancangan awal RKPD yang mengalami perubahan berkurang berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2021.

Anggaran kegiatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) pada rancangan awal RKPD yang mengalami perubahan bertambah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2021.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan tidak dipungut biaya untuk rakyat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Pelayanan KTP elektronik, KK serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyerderhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik. Sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan yang secara fisik di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pelayanan prima.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2021 Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	TIDAK ADA USULAN				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan engembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai

Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu -isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana diatur melalui Permendagri nomor 86 Tahun 2017. Tujuan OPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai sebagai berikut :

➤ **Mewujudkan tertib administrasi kependudukan**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
3. Meningkatnya kemanfaatan data base kependudukan oleh Lembaga Pengguna

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Akhir RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan kesepakatan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, disepakati sebanyak 3 program dan 3 kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 . Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Non Urusan								
	Bidang Non Urusan								
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi							
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun	Kota Batam	100%	2,330,993,450	APBD		100%	3,200,000,000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur							

					yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi									
					Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	Kota Batam	100%	943,265,000	APBD		100%	2,000,000,000	
					Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	Kota Batam	100%	419,820,000	APBD		100%	500,000,000	
					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
					Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil	KTP	Kota	100%	3,904,501,110	APBN (DAK)		100%	4,000,000,000
				KK			Batam	100%				100%		
				Akta Kelahiran				96%				100%		
					Kegiatan Pelayanan Administrasi	Tersedianya pelayanan administrasi	Kota Batam	100%	3,904,501,110	APBN (DAK)		100%	4,000,000,000	

			Kependudukan (DAK Non Fisik)	kependudukan selama 1 tahun								
--	--	--	---------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang direncanakan pada tahun 2021, menguraikan program, kegiatan, sasaran, target kinerja dan jumlah anggaran adalah diperlihatkan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN		LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
					APBD Kota	APBD Prov	APBN
1	2		3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,330,993,450.00	0	0
	1.1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,330,993,450.00	0	0
	-	Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap (23 orang x 13 bulan)	Kota Batam	23	902,850,000.00	0	0
	-	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis (48 item)	Kota Batam	48	491,745,550.00	0	0
	-	Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis (7 item)	Kota Batam	7	4,508,800.00	0	0
	-	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (800 lembar)	Kota Batam	800	4,800,000.00	0	0
	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (15 item)	Kota Batam	15	11,812,400.00	0	0
	-	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas (16.896 liter)	Kota Batam	16896	149,529,600.00	0	0
	-	Belanja Rekening Telepon	Kota Batam	12	37,200,000.00	0	0
	-	Belanja Rekening Air	Kota Batam	12	27,600,000.00	0	0

	-	Belanja Rekening Listrik	Kota Batam	12	288,000,000.00	0	0
	-	Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid (3 media)	Kota Batam	3	10,800,000.00	0	0
	-	Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili (3 paket)	Kota Batam	3	141,120,000.00	0	0
	-	Belanja Premi Asuransi Kesehatan (23 orang x 12 bulan)	Kota Batam	23	46,920,000.00	0	0
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (5 item)	Kota Batam	5	14,440,000.00	0	0
	-	Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen	Kota Batam	89357	26,807,100.00	0	0
	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (42 kali)	Kota Batam	42	159,460,000.00	0	0
	-	Belanja Pajak Daerah (7 mobil)	Kota Batam	7	11,000,000.00	0	0
	-	Belanja Retribusi Daerah (12 bulan)	Kota Batam	12	2,400,000.00	0	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,363,085,000.00	0	0
	2.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			943,265,000.00	0	0
	-	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (mesin genset 1 buah)	Kota Batam	1	0	0	0
	-	Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Pendingin Ruangan (5 unit)	Kota Batam	5	27,040,000.00	0	0
	-	Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) 1 unit)	Kota Batam	1	200,000,000.00	0	0
	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server (1 unit)	Kota Batam	1	389,900,000.00	0	0
	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (3 unit)	Kota Batam	3	40,500,000.00	0	0

		-	Belanja Modal Pengadaan Printer (printer LaserJet : 3 unit dan printer e-KTP : 5 unit)	Kota Batam	8	284,900,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	Kota Batam	1	0	0	0
		-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (renovasi gedung kantor pelayanan)	Kota Batam	1	0	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer (Keyboard)	Kota Batam	5	925,000.00	0	0
	2.2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur				419,820,000.00	0	0
		-	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor (7 mobil)	Kota Batam	7	238,380,000.00	0	0
		-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (7 item)	Kota Batam	7	181,440,000.00	0	0
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan					3,904,501,110.00	0	0
	3.1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)				3,904,501,110.00	0	0
		-	Honorarium Jasa Narasumber (sosialisasi dan asistensi)	Kota Batam	4	27,000,000.00	0	0
		-	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis (ribbon, HDD film, cleaner kit, toner)	Kota Batam	4	2,737,573,000.00	0	0
		-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (blanko KIA, kutipan akta catatan sipil, register catatan sipil dan formulir pendaftaran penduduk dan Capil)	Kota Batam	4	724,200,110.00	0	0

		-	Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya (sosialisasi)	Kota Batam	3	60,000,000.00	0	0	
		-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (31 kali)	Kota Batam	31	301,728,000.00	0	0	
		-	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan (Iklan radio)	Kota Batam	180	45,000,000.00	0	0	
		-	Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen (Fotocopy materi seminar/sosialisasi)	Kota Batam	45000	9,000,000.00	0	0	
	TOTAL						7,598,579,560.00	0.00	0.00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan disusunnya Renja Tahun 2020 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini selama 5 (lima) tahun ke depan juga akan baik.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Tahun 2021.

Batam, Agustus 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



HERYANTO, SE

NNip. 19641107 199203 1 015

LAMPIRAN
 HASIL PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 KE DALAM PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

KODE	RENJA PERANGKAT DAERAH		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019										
	PROGRA M	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN			KEGIATAN			PROGRAM		URUSAN		KETERAN GAN/ PERMASA LAHAN
			NOMENKLA TUR	URUSAN KABUPATE N/KOTA	KODE	NOMENK LATUR	URUSAN KABU PATEN/K OTA	KODE	ATUR URUSAN KABU PATEN/K OTA	KODE	ATUR URUSAN KABU PATEN/K OTA	KODE	
													X

			1	Belanja Gaji dan Tunjangan (BTL)		X	X	1	2, 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	X	X	1	2, 02	Administrasi Keuangan	X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	X	X		
				Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	X	X	1	2. 03	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X	X	1	2, 03	Administrasi Umum	X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
						X	X	1	2. 03	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional													
						X	X	1	2, 03	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan													
						X	X	1	2, 03	1	Penyediaan Alat Tulis													

						X	X	1	2.	1	Rapat-Rapat										
						X	X		03	8	Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah										
						X	X	1	2,	2	Pengadaan	X	X	1	2,	Administrasi Umum	X	X	0	PROGRAM	
						X	X		03	4	Peralatan Gedung Kantor	X	X		03		X	X	1	PENUNJANG	
																				URUSAN	
																				PEMERINTAHAN	
																				DAERAH	
						X	X	1	2,	2	Pemeliharaan	X	X	1	2,	Administrasi Umum					
						X	X		03	8	Rutin/Berkala Gedung Kantor	X	X		03						
						X	X	1	2,	2	Pemeliharaan										
						X	X		03	9	Rutin/Berkala Mobil Jabatan										
						X	X	1	2.	3	Pemeliharaan										
						X	X		03	0	Rutin/										

							Kantor							
						X	X X	1	2, 03	1 1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
						X	X X	1	2. 03	1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
						X	X X	1	2, 03	1 3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						X	X X	1	2. 03	1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan			
						X	X X	1	2, 03	1 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			

			Catatan Sipil																					
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)																				
									Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	2	1	4	2,	02	Penataan Administrasi Kependudukan	2	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN	2	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DIUSULKAN